ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH ANTARA "LAKI RUMAH DAN ISTRI RUMAH" PADA ETNIS ALOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pramesti Pascalia Putri Lau[1*], Juliana Susantje Ndolu[2], Rini Marselin Kaesmetan[3]

[1,2,3]*Universitas Nusa Cendana*
E-mail : lauputry@gmail.com[1], julianandolu@staf.undana.ac.id[2], rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id[3]

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of Laki Rumah and Istri Rumah marriage among the Alor ethnic customary community and its position from the perspective of civil law based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research employed empirical legal research with a sociological approach. Data were obtained through interviews with customary leaders, village officials, couples involved in Laki Rumah and Istri Rumah marriages, and related family members in Baolang Village, Pantar District, Alor Regency. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach. The results show that Laki Rumah and Istri Rumah marriage is a tradition closely related to the kinship system of the Alor community. The practice aims to maintain family relationships, inheritance, cultural identity, and social solidarity. The couples involved generally have a blood relationship as first cousins. From the perspective of Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the relationship between first cousins is not explicitly included among the prohibited relationships for marriage. Therefore, such marriage cannot automatically be categorized as a prohibited marriage solely based on the blood relationship. Nevertheless, its implementation must comply with religious and national legal requirements. The findings demonstrate the coexistence of customary and national law, requiring legal harmonization to ensure legal certainty and protection of the civil rights of the parties.

Keywords : *Alor Community, Customary Law, Civil Law, Laki Rumah and Istri Rumah, Marriage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah pada masyarakat adat etnis Alor serta kedudukannya dalam perspektif hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, pemerintah desa, pasangan yang melaksanakan perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah, serta keluarga terkait di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah merupakan tradisi yang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat Alor dan bertujuan mempertahankan hubungan keluarga, harta warisan, identitas budaya, serta solidaritas sosial. Pasangan dalam praktik tersebut umumnya memiliki hubungan darah sebagai sepupu kandung. Ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan sepupu tidak secara eksplisit disebut sebagai hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai perkawinan yang dilarang hanya berdasarkan hubungan darah. Namun, pelaksanaannya tetap harus memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum negara. Temuan ini menunjukkan adanya pluralisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional yang memerlukan keselarasan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan para pihak.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Hukum Perdata, Laki Rumah dan Istri Rumah, Masyarakat Alor, Perkawinan*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, agama, dan hukum. Dalam hukum nasional, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Perkawinan juga menimbulkan hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri serta kedudukan anggota keluarga (Ja'far, 2021; Ramulyo, 2019).

Indonesia memiliki keragaman sistem sosial dan budaya yang turut memengaruhi pelaksanaan perkawinan. Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak selalu dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan antarkeluarga dan bagian dari keberlangsungan struktur kekerabatan. Hukum perkawinan adat memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan struktur sosial dan nilai budaya masing-masing masyarakat (Soetojo, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam pengaturan perkawinan, yaitu keberadaan hukum negara yang berjalan berdampingan dengan norma agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan dan tradisi perkawinan yang khas adalah masyarakat Etnis Alor di Nusa Tenggara Timur. Struktur sosial dan budaya masyarakat Alor memiliki hubungan erat dengan sistem kekerabatan, garis keturunan, serta hubungan antarkeluarga (Parera, 2017). Dalam praktik adat tertentu dikenal konsep Laki Rumah dan Istri Rumah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan perkawinan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sistem kekerabatan, pewarisan, dan keberlangsungan *clan*. Dalam kondisi tertentu, hubungan tersebut dapat melibatkan individu yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah sehingga menimbulkan persoalan apabila ditinjau dari ketentuan hukum perkawinan nasional.

Persoalan tersebut menjadi penting karena hukum nasional secara tegas mengatur larangan perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah tertentu. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan antara pihak yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas serta hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, termasuk antara saudara dan antara seseorang dengan saudara orang tuanya. Larangan tersebut merupakan bagian dari persyaratan substantif perkawinan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

Keberadaan praktik adat yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika norma adat berhadapan dengan ketentuan hukum nasional. Di satu sisi, hukum adat merupakan bagian dari nilai dan kebiasaan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan perkawinan tetap harus memperhatikan batasan yang ditentukan oleh hukum nasional. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan legalitas perkawinan apabila hubungan antara Laki Rumah dan Istri Rumah ternyata termasuk dalam hubungan darah yang dilarang oleh Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Kajian mengenai perkawinan sedarah sebelumnya telah dilakukan, antara lain dengan membahas larangan perkawinan sedarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta

akibat hukumnya terhadap anak (Arunde & Makdalena, 2020). Penelitian lain mengenai perkawinan adat juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan dalam masyarakat adat perlu dilihat berdasarkan hubungan antara norma adat dan hukum perkawinan nasional (Musyafah & Sabila, 2024). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan perkawinan antara Laki Rumah dan Istri Rumah dalam masyarakat Etnis Alor serta menghubungkannya dengan larangan perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan masih perlu dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, tujuan, dan proses pelaksanaan perkawinan adat antara Laki Rumah dan Istri Rumah pada masyarakat Etnis Alor serta menganalisis apakah hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan sedarah yang dilarang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian persoalan perkawinan sedarah pada masyarakat adat Etnis Alor.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat serta hubungan antara norma hukum dengan praktik yang berlangsung di lapangan (Muhaimin, 2020). Penelitian dilaksanakan di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada praktik perkawinan adat antara Laki Rumah dan Istri Rumah serta kedudukannya berdasarkan ketentuan hukum perkawinan nasional.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memahami dan berkaitan dengan praktik perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan hukum perkawinan adat dan larangan perkawinan sedarah.

Pemilihan responden dilakukan secara *purposive* berdasarkan keterkaitan dan pengetahuan responden terhadap objek penelitian. Responden berjumlah 10 orang, yang terdiri atas satu tokoh adat, dua pasangan Laki Rumah dan Istri Rumah, empat orang tua dari pasangan, serta satu kepala desa. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai konsep, tujuan, proses pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diperiksa, dikelompokkan, dan disusun berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data lapangan serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kedudukan praktik perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum mengenai larangan perkawinan sedarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Desa Baolang merupakan salah satu wilayah masyarakat Alor yang masih mempertahankan nilai adat, sistem kekerabatan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan sosial masyarakat masih ditandai dengan hubungan kekeluargaan yang kuat, musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan sistem perkawinan adat tetap memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat Alor, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarkeluarga, sistem kekerabatan, pewarisan, dan keberlanjutan kelompok sosial. Penelitian mengenai masyarakat Desa Pulau Buaya di Alor juga menunjukkan bahwa perkawinan adat memiliki dimensi sosial, budaya, dan ekonomi serta melibatkan keluarga besar dalam pelaksanaannya (Rakhmat et al., 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat dalam masyarakat Alor tidak dapat dilepaskan dari struktur kekerabatan yang hidup di dalam masyarakat.

Konsep Laki Rumah dan Istri Rumah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laki Rumah dan Istri Rumah merupakan konsep perkawinan adat yang berkembang dalam sistem kekerabatan masyarakat Desa Baolang. Praktik tersebut pada umumnya melibatkan laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, khususnya sepupu kandung, yaitu anak dari dua orang yang merupakan saudara kandung. Penentuan pasangan telah dilakukan sejak calon mempelai masih berusia anak-anak melalui kesepakatan antara kedua keluarga.

Menurut Bapak Karim Adam selaku tokoh adat Desa Baolang:

"Dalam adat kami, anak-anak biasanya sudah dipasangkan sejak mereka masih kecil. Orang tua yang menentukan karena mereka masih bersaudara kandung. Kalau nanti mereka sudah besar dan sama-sama setuju, baru keluarga melaksanakan perkawinan menurut adat."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran dominan dalam menentukan pasangan. Meskipun pasangan telah ditentukan sejak usia dini, perkawinan tidak langsung dilaksanakan pada masa kanak-kanak, melainkan setelah calon mempelai mencapai usia dewasa dan menyatakan kesediaannya. Dengan demikian, penentuan pasangan sejak dini lebih tepat dipahami sebagai kesepakatan adat antarkeluarga daripada sebagai pelaksanaan perkawinan pada usia anak.

Temuan tersebut sejalan dengan karakteristik perkawinan adat yang menempatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian penting dalam proses perkawinan. Dalam masyarakat adat, perkawinan dapat berfungsi sebagai sarana mempertahankan hubungan kekerabatan dan keseimbangan sosial, sehingga kepentingan keluarga sering kali menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan pasangan (Soetojo, 2021; Parera, 2017). Penelitian Rakhmat et al. (2025) pada masyarakat adat di Alor juga memperlihatkan bahwa perkawinan adat berkaitan dengan hubungan antarkeluarga dan nilai kolektivitas.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Baolang, Bapak Sanusi Harun, memperkuat temuan tersebut:

"Perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah sudah menjadi adat yang diwariskan oleh leluhur. Biasanya orang tua sudah menentukan pasangan anak sejak kecil karena mereka masih keluarga. Ketika anak-anak sudah dewasa, keluarga kembali bermusyawarah sebelum perkawinan dilaksanakan."

Berdasarkan keterangan tersebut, pelaksanaan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh calon suami dan istri, tetapi juga melalui musyawarah keluarga. Kondisi ini menunjukkan kuatnya sistem kolektivitas dalam masyarakat adat Desa Baolang. Perkawinan menjadi mekanisme untuk mempertahankan hubungan genealogis dan solidaritas keluarga sekaligus menjaga keberlangsungan nilai adat.

Tujuan Perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tujuan utama yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik Laki Rumah dan Istri Rumah, yaitu menjaga hubungan kekeluargaan, mempertahankan harta keluarga, melestarikan identitas budaya, dan memperkuat solidaritas sosial.

Pertama, praktik tersebut bertujuan mempertahankan hubungan kekeluargaan. Bapak Amin Key selaku tokoh adat menjelaskan:

"Adat ini dibuat oleh orang tua dulu supaya hubungan keluarga tidak putus. Kalau anak-anak dari saudara kandung menikah, hubungan persaudaraan akan semakin kuat dan keluarga tetap bersatu."

Perkawinan dalam konteks tersebut memiliki fungsi sosial untuk mempertahankan kedekatan antarkeluarga. Perkawinan tidak hanya menghasilkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memperkuat hubungan dua keluarga besar yang telah memiliki ikatan kekerabatan sebelumnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sistem perkawinan adat memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekadar pembentukan keluarga inti (Parera, 2017; Rakhmat et al., 2025).

Kedua, perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah berkaitan dengan upaya mempertahankan harta keluarga. Orang tua pasangan, Bapak Baharudin Sara dan Ibu Rusmini Puas, menyampaikan:

"Kalau anak menikah dengan keluarga sendiri, tanah dan kebun tetap dimiliki keluarga. Harta peninggalan orang tua tidak berpindah ke keluarga lain sehingga tetap terjaga."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan dengan sistem pewarisan dan kepemilikan harta keluarga. Tanah, kebun, rumah, dan harta keluarga tidak hanya dipandang sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis dan identitas bagi keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga, hubungan perkawinan juga mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan harta dan hak keperdataan para pihak (Asnawi, 2020; Subekti, 2020).

Ketiga, praktik tersebut bertujuan mempertahankan identitas budaya. Kepala Desa Baolang menyatakan:

"Masyarakat masih mempertahankan adat ini karena sudah menjadi warisan dari leluhur. Selain menjaga hubungan keluarga, adat ini juga menjadi identitas masyarakat yang harus tetap dijaga."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adat perkawinan menjadi salah satu media pewarisan nilai budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hukum adat sendiri berkembang dari nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial masyarakat pendukungnya (Soetojo, 2021). Dalam konteks Alor, sistem kekerabatan juga menjadi salah satu unsur penting yang memengaruhi praktik perkawinan (Parera, 2017).

Keempat, praktik Laki Rumah dan Istri Rumah berfungsi memperkuat solidaritas sosial. Salah satu pasangan, Bapak Dahlan S. Kipa dan Ibu Theresia Florida, menjelaskan:

"Setelah menikah hubungan keluarga kami menjadi semakin dekat. Kalau ada acara adat atau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, kami selalu bersama-sama membantu."

Dengan demikian, perkawinan membentuk jaringan hubungan sosial yang lebih luas. Hubungan antarkeluarga yang telah terbentuk melalui perkawinan kemudian diperkuat melalui kegiatan adat, gotong royong, dan kewajiban sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan adat mempunyai fungsi integratif dalam kehidupan masyarakat.

Proses Pelaksanaan Perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penjodohan sejak usia dini, musyawarah keluarga dan penelusuran silsilah, pelaksanaan upacara adat, serta perkawinan menurut agama dan pencatatan perkawinan.

Tahap pertama adalah penentuan pasangan sejak usia dini. Bapak Baharudin Sara dan Ibu Rusmini Puas menjelaskan bahwa kedua keluarga telah membuat kesepakatan ketika anak-anak masih kecil. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme adat untuk menjaga hubungan antarkeluarga.

Tahap kedua adalah musyawarah keluarga dan penelusuran silsilah. Menurut Bapak Amin Key:

"Kami selalu melihat kembali silsilah keluarga sebelum perkawinan dilaksanakan. Walaupun mereka memang sudah dipasangkan sejak kecil, tetap harus dipastikan hubungan keluarganya agar sesuai dengan adat."

Penelusuran silsilah menunjukkan bahwa hubungan genealogis menjadi unsur penting dalam sistem perkawinan masyarakat adat. Silsilah digunakan untuk mengetahui hubungan antara calon mempelai sekaligus memastikan kesesuaian dengan norma adat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menentukan pasangan (Parera, 2017).

Tahap ketiga adalah pelaksanaan upacara adat setelah keluarga memberikan persetujuan. Upacara adat berfungsi sebagai bentuk penerimaan sosial terhadap pasangan dan menjadi simbol bahwa perkawinan telah memperoleh pengakuan dari keluarga serta masyarakat adat. Karakteristik tersebut sejalan dengan penelitian Musyafah dan Sabila (2024) yang menunjukkan bahwa perkawinan adat memiliki tata cara tersendiri yang perlu dipahami dalam hubungannya dengan sistem perkawinan nasional.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan pencatatan perkawinan. Kepala Desa Baolang menyatakan:

"Sesudah adat selesai, pasangan tetap menikah menurut agama dan mengurus pencatatan perkawinan supaya diakui oleh negara."

Temuan tersebut memperlihatkan adanya proses penyesuaian antara hukum adat dan hukum nasional. Masyarakat tetap mempertahankan prosesi adat, tetapi pada saat yang sama melaksanakan perkawinan menurut agama dan melakukan pencatatan untuk memperoleh pengakuan administratif negara. Dalam sistem perkawinan Indonesia, hukum adat dapat tetap hidup sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (Musyafah & Sabila, 2024; Soetojo, 2021).

Kedudukan Laki Rumah dan Istri Rumah Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan

Persoalan hukum utama dalam praktik Laki Rumah dan Istri Rumah terletak pada hubungan darah antara kedua calon mempelai. Berdasarkan hasil penelitian, pasangan yang menjalankan praktik tersebut pada umumnya merupakan sepupu kandung, yaitu anak dari dua orang yang bersaudara kandung.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, antara lain hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas dan hubungan darah dalam garis keturunan menyamping antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, serta antara seseorang dengan saudara neneknya. Selain itu, larangan mencakup hubungan semenda, hubungan susuan, dan hubungan lain yang dilarang oleh agama atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hubungan sepupu kandung **tidak disebut secara eksplisit** sebagai hubungan yang dilarang dalam Pasal 8. Hal ini berbeda dengan hubungan antara saudara kandung atau hubungan antara paman/bibi dengan keponakan yang secara jelas termasuk dalam hubungan yang dilarang. Dengan demikian, keberadaan hubungan darah antara pasangan Laki Rumah dan Istri Rumah tidak dapat secara otomatis disamakan dengan seluruh bentuk perkawinan sedarah yang dilarang oleh Pasal 8.

Temuan tersebut penting karena masyarakat adat Desa Baolang memandang perkawinan sepupu sebagai bagian dari sistem kekerabatan yang sah menurut adat. Bapak Amin Key menyatakan:

"Kami mengetahui mereka masih keluarga, tetapi menurut adat hal itu tidak menjadi larangan untuk menikah."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi hubungan kekerabatan menurut masyarakat adat dan klasifikasi hubungan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum nasional. Hukum adat menilai perkawinan berdasarkan norma dan kepentingan sosial komunitas, sedangkan hukum nasional menggunakan batasan normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tersebut, tidak tepat apabila praktik Laki Rumah dan Istri Rumah langsung dinyatakan sebagai perkawinan yang dilarang hanya karena pasangan memiliki hubungan darah sebagai sepupu. Penilaian hukumnya perlu dilakukan dengan melihat secara spesifik derajat hubungan darah, ketentuan Pasal 8, hukum agama yang dianut para pihak, serta persyaratan perkawinan lainnya. Ketentuan hukum perkawinan nasional memang menjadi batas bagi pelaksanaan perkawinan adat, tetapi tidak semua hubungan kekerabatan otomatis merupakan hubungan yang dilarang (Ja'far, 2021; Ramulyo, 2019).

Pluralisme Hukum dalam Praktik Laki Rumah dan Istri Rumah

Hasil penelitian memperlihatkan adanya dua perspektif yang hidup secara bersamaan. Dari perspektif hukum adat, perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah merupakan sarana menjaga hubungan kekeluargaan, harta keluarga, identitas budaya, dan solidaritas sosial. Dari perspektif hukum nasional, perkawinan harus memenuhi persyaratan dan tidak boleh melanggar larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum. Hukum adat tetap berfungsi sebagai pedoman sosial masyarakat, sementara hukum negara menjadi dasar formal dalam menentukan status hukum perkawinan. Penelitian Musyafah dan Sabila (2024) juga memperlihatkan bahwa penyelenggaraan perkawinan adat di Indonesia dapat berjalan

berdampingan dengan sistem perkawinan nasional selama terdapat penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian Rakhmat et al. (2025) pada masyarakat Alor juga menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan sistem hukum lain dalam praktik perkawinan masyarakat setempat.

Dalam perspektif hukum adat, keberadaan norma adat memperoleh tempat dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi batasan konstitusional dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, penghormatan terhadap adat tidak berarti bahwa seluruh praktik adat secara otomatis mempunyai akibat hukum yang sama dengan hukum nasional. Sebaliknya, hukum nasional juga perlu mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat dalam penerapannya.

Implikasi Hukum Perdata terhadap Perkawinan Laki Rumah dan Istri Rumah

Dari perspektif hukum perdata, perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, harta perkawinan, kedudukan anak, serta berbagai hak dan kewajiban keperdataan. Karena itu, pelaksanaan perkawinan adat perlu dibedakan antara pengakuan menurut norma adat dan akibat hukum menurut hukum negara. Pemenuhan tata cara adat memberikan legitimasi sosial dalam komunitas, sedangkan pemenuhan persyaratan hukum nasional berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Subekti, 2020; Asnawi, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Baolang berupaya memenuhi kedua aspek tersebut. Perkawinan diawali dengan proses adat, kemudian dilanjutkan dengan perkawinan berdasarkan agama dan pencatatan perkawinan. Pola tersebut memperlihatkan adanya upaya masyarakat untuk mempertahankan identitas adat sekaligus memperoleh pengakuan hukum negara.

Dengan demikian, persoalan hukum praktik Laki Rumah dan Istri Rumah bukan semata-mata terletak pada adanya hubungan darah, tetapi pada bagaimana hubungan tersebut diklasifikasikan menurut ketentuan Pasal 8 dan bagaimana perkawinan tersebut memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku. Karena sepupu kandung tidak disebut secara eksplisit dalam daftar hubungan yang dilarang pada Pasal 8, diperlukan analisis yang lebih spesifik daripada sekadar menyebutnya sebagai perkawinan sedarah.

Temuan ini juga memperlihatkan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan memberikan kepastian administratif mengenai status perkawinan dan menjadi salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, pelaksanaan perkawinan adat perlu ditempatkan dalam kerangka hukum nasional agar akibat hukum yang timbul dapat memperoleh kepastian (Wantjik, 2019; Setyaningsih, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Laki Rumah dan Istri Rumah di Desa Baolang merupakan bagian dari sistem kekerabatan masyarakat adat yang mempunyai fungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Praktik tersebut bertujuan mempertahankan hubungan kekeluargaan, menjaga harta keluarga, melestarikan identitas budaya, serta memperkuat solidaritas sosial. Prosesnya meliputi penentuan pasangan sejak usia dini, musyawarah keluarga, penelusuran silsilah, upacara adat, perkawinan menurut agama, dan pencatatan perkawinan.

Dari sisi hukum, hubungan antara pasangan yang merupakan sepupu kandung perlu dibedakan dari hubungan darah yang secara tegas dilarang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut tidak secara eksplisit memasukkan hubungan sepupu kandung sebagai hubungan yang dilarang. Dengan demikian, praktik Laki Rumah dan Istri Rumah tidak dapat langsung dikategorikan sebagai perkawinan yang dilarang hanya berdasarkan hubungan

sepupu, tetapi harus dinilai berdasarkan keseluruhan ketentuan mengenai larangan, syarat sah perkawinan, hukum agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan adat Laki Rumah dan Istri Rumah merupakan contoh konkret interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Keberadaan adat tetap mempunyai arti penting bagi masyarakat Desa Baolang, sementara pelaksanaan perkawinan tetap perlu memperhatikan batas-batas hukum nasional untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Soetojo, 2021; Musyafah & Sabila, 2024; Rakhmat et al., 2025).

KESIMPULAN

Praktik perkawinan adat Laki Rumah dan Istri Rumah pada masyarakat Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan berkaitan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat adat. Perkawinan ini bertujuan mempertahankan hubungan kekerabatan, harta keluarga, identitas budaya, dan solidaritas sosial. Pelaksanaannya dilakukan melalui penjodohan, musyawarah keluarga dan penelusuran silsilah, upacara adat, serta dilanjutkan dengan perkawinan menurut agama dan pencatatan sesuai ketentuan hukum negara.

Ditinjau dari hukum perdata, pasangan Laki Rumah dan Istri Rumah dalam penelitian ini umumnya memiliki hubungan darah sebagai sepupu kandung. Hubungan tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai larangan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perkawinan antara sepupu tidak dapat langsung dikategorikan sebagai perkawinan yang dilarang hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum agama, hukum nasional, serta persyaratan sahnya perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional agar nilai budaya tetap terpelihara sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada masyarakat Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, khususnya para tokoh adat, pemerintah desa, serta para informan yang telah bersedia memberikan informasi dan pengalaman yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian. Dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dalam penyelesaian penelitian dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, M. N. (2020). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi dan pembaruan hukum*. Kencana.

Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan yuridis tentang perkawinan sedarah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, *6*(2).

Ja'far, A. K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Musyafah, A. A., & Sabila, S. (2024). Penyelenggaraan perkawinan Suku Anak Dalam berdasarkan hukum adat dan hukum perkawinan Indonesia. *Notarius, 17*(1), 596–608. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.62808 (Ejournal Undip)

Parera, C. (2017). *Struktur sosial dan budaya masyarakat Alor*.

Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., & Munawaroh, A. (2025). Analisis hukum perkawinan adat masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam sistem kekerabatan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2*(1), 29–47. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480 (Ejournal Appihi)

Ramulyo, I. M. (2019). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut Islam*. Sinar Grafika.

Setyaningsih, A. (2021). *Buku ajar hukum perkawinan*. PT Rajawali Buana Pusaka.

Soetojo, P. (2021). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.

Subekti. (2020). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT Intermasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wantjik, S. K. (2019). *Hukum perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.